



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 4/PDT.P/2019/PN.Dgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

SALJU ROSNI Perempuan, lahir di Labean tanggal 14 April 1994, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Boya Baliase RT/RW. 002/001 Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi Propinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harun, SH dan Nur Akbar B.Dg.Mamase, SH.MH Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “NFM Associates” yang alamat di Jl.Tanjung Tada No.22 Kel.Lolu Selatan Kec.Palu Timur Kota Palu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Februari 2019, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon ;
- Telah memperhatikan segala sesuatu dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Februari 2019 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 19 Februari 2019, dibawah register nomor : 4/PDT.P/2019/PN Dgl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-

1. Bahwa Pemohon lahir pada 14 April tahun 1994 bertempat di Desa Labean dari pasangan suami istri yakni : ayah bernama RUMLA dan ibu ENDANG HARTINI yang kemudian diberi nama SALJU ROSNI (Pemohon);
2. Bahwa pada sekitar bulan April 2016 di Kabupaten Biak Propinsi Papua, Pemohon telah mengajukan permohonan penerbitan Pasport dengan menggunakan jasa calo, sehingga terbitlah Pasport dengan Nomor : B 3162655 atas nama SALJU RAMLI LASE, Tempat tanggal lahir Palu, 28 April 1979;
3. Bahwa atas terbitnya Pasport tersebut terdapat perbedaan Identitas sehingga Pemohon berkeinginan mengajukan permohonan kembali penerbitan Pasport

Halaman 1 dari 7 Permohonan No.4/Pdt.P/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada kantor Imigrasi Palu atas nama SALJU ROSNI, lahir di Labean pada tanggal 14 April tahun 1994, akan tetapi ditolak oleh pihak imigrasi karena pernah memiliki pasport atas nama SALJU RAMLI LASE;
4. Bahwa perubahan yang dilakukan oleh Pemohon disebabkan karena adanya kesalahan identitas baik nama dan tempat tanggal lahir didalam pasport, hal mana disebabkan karena kesalahan dalam identitas Pemohon terdahulu, yang akhirnya berdampak pada pengajuan perubahan Pasport kedepannya;
 5. Bahwa pada dasarnya Pemohon memiliki nama SALJU ROSNI, yang lahir di Labean, pada tanggal 14 April 1994, yang identitas tersebut sesuai dengan data identitas Kependudukan, Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijasah Penyetaraan (Paket C) Pemohon;
 6. Bahwa terkait dengan permohonan Pemohon tersebut diatas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu mendapat ijin/Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili, olehnya Pemohon sangat berharap Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Donggala dapat mengabulkan Permohonan Pemohon, bahwa nama Pemohon adalah SALJU ROSNI, lahir di Labean pada tanggal 14 April 1994, dan serta memohon agar memerintahkan kepada Kepala Kantor Imigrasi untuk merubah/mengganti Pasport Pemohon dari nama SALJU RAMLI LASE tempat lahir Palu, 28 April 1979 berubah menjadi SALJU ROSNI tempat tanggal lahir Labean, 14 April 1994;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan kerendahan hati Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Donggala berkenan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum, Pemohon lahir dengan nama SALJU ROSNI yang lahir di Labean, pada tanggal 14 April 1994;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Imigrasi Palu untuk dapat merubah/mengganti Identitas Pasport Nomor : B 3162655 atas nama SALJU RAMLI LASE, Lahir di Palu, Tanggal 28 April 1979 menjadi SALJU ROSNI, Lahir di Labean, Pada Tanggal 14 April 1994;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
Atau : mohon putusan yang seadil-adilnya ;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 2 dari 7 Permohonan No.4/Pdt.P/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon telah hadir, dan setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, lalu Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama Endang Hartini, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama Rumla, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Salju, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Salju Rosni, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Paket C atas nama Salju Rosni, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7210-LT-15112018-0015 atas nama Salju Rosni, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Pasport Nomor 3162655 atas nama Salju Ramli Lase, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang telah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Saksi **ARTATI, SP**;

- Bahwa Pemohon bermohon perbaikan identitas pada paspor Pemohon ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Boya Baliase RT.002 RW 001 D Kec.Marawola Kab.Sigi ;
- Bahwa Pemohon pernah memiliki paspor;
- Bahwa kesalahan identitas dalam paspor Pemohon yakni pada nama dan tanggal lahir Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Paspor Pemohon bernama Salju Ramli Lase sedangkan dalam Akte kelahiran Pemohon bernama Salju Rosni;
- Bahwa awalnya ada perubahan pada NIK Pemohon terdahulu sesuai dengan surat keterangan dominsili dari Papua ;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang sama dengan orang yang bernama Salju Ramli Lase sesuai dengan identitas dalam paspor Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan identitas untuk memudahkan proses administrasi permohonan penerbitan paspor yang baru di kantor Imigrasi.
- Bahwa Bapak Pemohon bernama Rumla dan ibunya bernama Endang Hartini.
- Bahwa Saksi tidak tahu Pemohon telah menikah ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan suami Pemohon bernama Kristian Korisano ;
- Bahwa Pemohon Lahir Labean tanggal 14 April 1994 ;

2. Saksi **RATNI** ;

- Bahwa Pemohon bermohon perbaikan identitas pada paspor Pemohon ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Boya Baliase RT.002 RW 001 D Kec.Marawola Kab.Sigi ;
- Bahwa Pemohon pernah memiliki paspor;
- Bahwa kesalahan identitas dalam paspor Pemohon yakni pada nama dan tanggal lahir Pemohon ;
- Bahwa dalam Paspor Pemohon bernama Salju Ramli Lase sedangkan dalam Akte kelahiran Pemohon bernama Salju Rosni;

Halaman 4 dari 7 Permohonan No.4/Pdt.P/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ada perubahan pada NIK Pemohon terdahulu sesuai dengan surat keterangan dominsili dari Papua ;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang sama dengan orang yang bernama Salju Ramli Lase sesuai dengan identitas dalam paspor Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan identitas untuk memudahkan proses administrasi permohonan penerbitan paspor yang baru di kantor Imigrasi.
- Bahwa Bapak Pemohon bernama Rumla dan ibunya bernama Endang Hartini.
- Bahwa Saksi tidak tahu Pemohon telah menikah ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan suami Pemohon bernama Kristian Korisano ;
- Bahwa Pemohon Lahir Labean tanggal 14 April 1994 ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan 2 (dua) orang Saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan bahwa keterangan-keterangan tersebut benar ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yakni pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019, Kuasa Pemohon datang menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimuka persidangan Kuasa Pemohon menyatakan ingin mencabut surat permohonannya dengan alasan akan memperbaiki dan menambah beberapa poin dalam petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan surat permohonan tersebut, Hakim menyatakan tidak ada halangan atau alasan yang dapat menghalangi Pemohon mencabut surat permohonannya, untuk itu terhadap permohonan pencabutan tersebut patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim membacakan Penetapan atas permohonan pencabutan surat permohonan Pemohon sebagaimana dalam amar Penetapan dibawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan ketentuan Pasal 148 RBg dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan surat permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tersebut Gugur ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Donggala untuk mencoret perkara perdata Permohonan Nomor : 4/Pdt.P/2019/PN.Dgl dari buku Register perkara tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.191.000,- (Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Donggala pada hari **Selasa** tanggal **12 Maret 2019** oleh:
SULAEMAN, SH., Hakim Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **SRI WAHYUNI, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Donggala dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon ;

PANITERA PENGANTI

HAKIM

SRI WAHYUNI,SH.

SULAEMAN, SH.

Uraian Biaya :

| | |
|-------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran..... | Rp. 30.000,- |
| 2. Proses ATK..... | Rp. 50.000,- |
| 3. Relas Panggilan..... | Rp.100.000,- |
| 4. Materai..... | Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi..... | Rp. 5.000,- |
| Jumlah | Rp. 191.000,- |

Halaman 6 dari 7 Permohonan No.4/Pdt.P/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)